



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 21 Desember 2024

Halaman: 2

UPAH

Pemkot Siapkan Sanksi bagi Perusahaan

JOGIA - Upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kota Jogja telah ditetapkan sebesar Rp 2.655.041,81. Hal ini pun akan berlaku pada Januari 2025. Jika ada perusahaan yang tidak menerapkan aturan ini, akan ada sanksi yang telah disiapkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja.

"Aturan sudah jelas, sehingga tidak ada kesempatan bagi perusahaan untuk menangkupkan. Sanksi tentu ada, bisa pembinaan, kemudian sanksi normatif bisa sampai ke pengadilan," ujar Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Jogja Pipin Ani Sulistiati melalui sambungan telepon kemarin (20/12).

Menurutnya, perusahaan sudah bisa memahami soal upah 2025 yang nilainya mengalami kenaikan 6,5 persen dibandingkan tahun ini. Mengingat sosialisasi kenaikan upah ini telah disampaikan kepada 150 perusahaan pada Rabu (18/12).

Jika nantinya ada ada pekerja yang mendapatkan upah tidak sesuai dengan ketentuan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), bisa melapor ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ. Sebab kebijakan upah merupakan kewenangan dari Pemprov DIJ.

Sebelumnya, Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIJ Irsyad Ade Irawan menyebut, nilai ketentuan upah 2025 masih jauh dari standar kebutuhan hidup layak (KHL). Bahkan besaran upah yang ditetapkan masih mencerminkan upah murah bagi pekerja di DIJ. (inu/eno/tj)

Kenaikan UMK

- Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan Upah Minimum 2025
- Dari Rp 2.492.997 menjadi Rp 2.655.041,81.

Kenaikan UMSK

SEKTOR	SKALA	NILAI
Sub sektor hotel	Besar	Rp 2.684.957,77
	Menengah	Rp 2.682.464,77
	Kecil	Rp 2.679.971,78
Sub sektor restoran	Besar	Rp 2.684.957,77
	Menengah	Rp 2.682.464,77
	Kecil	Rp 2.679.971,78
Aktivitas keuangan dan asuransi		Rp 2.679.971,78
Informasi dan komunikasi		Rp 2.679.971,78
Konstruksi		Rp 2.679.971,78

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005